

**PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGARUH PENERAPAN
AMNESTI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**
(Studi Empiris di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)

Riska Agi Sawitri¹

¹Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Sosial dan Bisnis
Universitas Aisyah Pringsewu
Email : Riska.agi19@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai pengaruh penerapan amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjawab persepsi wajib pajak mengenai pengaruh penerapan amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Adapun metode penelitian yang digunakan mulai dari uji validitas data, uji reliabilitas, uji normalitas, dan terakhir adalah uji regresi sederhana yang juga menghasilkan t hitung (uji t) dan F hitung (uji F). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel Pengaruh Penerapan Amnesti Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan t hitung (15,708) > t tabel (1,66055) dan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$.

Kata Kunci : Amnesti Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, KPP Pratama Palembang Ilir Timur

ABSTRACT

The study aimed to find out the perception of tax payers on the effect of amnesty tax implementation to the taxpayers' compliance at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. The data of the study were primary data collected from the KPP Pratama Palembang Ilir Timur. A quantitative approach was used to answer the perception of tax payers on the effect of amnesty tax implementation to the tax payers' compliance at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. The research method used was starting from data validity test, reliability test, normality test, and simple regression test producing t-test and F-test. The result of the study shows that there is a significant effect of the variable of Effect of Tax Amnesty Implementation on the variable of Tax Payers' Compliance. It is proved that t-calculation (1.708) is higher than t-table (1.66055) and the significance value is $0.00 < 0.05$.

Keywords : Tax Amnesty, Tax Payers' Compliance, KPP Pratama Palembang Ilir Timur

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang ini, negara Indonesia melakukan berbagai cara untuk dapat *survive* dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan belanja negara, mulai dari pembangunan infrastruktur, subsidi-subsidi, pendidikan, kesehatan, hingga alokasi dana desa sesuai yang ada di arah kebijakan belanja negara dalam APBN 2016. Tentu saja, dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Menurut informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai APBN 2016, belanja negara mencapai Rp. 2.095,7 triliun, hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2015, yaitu sebesar Rp. 2.039,5 triliun.

Berkaitan dengan belanja negara, berarti hal tersebut akan berkaitan dengan pendapatan negara. Dari pendapatan negara inilah, belanja negara dapat direalisasikan. Menurut APBN 2016, target pendapatan negara sebesar Rp. 1.822,5 triliun, yaitu dari sektor Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 273,8 triliun, dan dari Penerimaan Hibah sebesar Rp 2 triliun.

Dari informasi di atas, pendapatan negara yang paling ditargetkan yaitu dari sektor perpajakan dengan angka yang sangat fantastis, Rp. 1.546,7 triliun atau 84% dari anggaran pendapatan negara 2016. Akan tetapi, kenyataannya realisasi pendapatan negara hingga akhir Bulan Mei 2016 baru mencapai Rp. 496,6 triliun, itupun ada tambahan dari pendapatan hibah sekian persen. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah.

Pemberian amnesti pajak merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain. Kendati demikian, kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terkait pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan. Misalnya, apakah pelanggar pidana pajak boleh mendapatkan pengampunan pajak jika tidak terkait dengan korupsi.

Amnesti pajak itu sendiri diterapkan pemerintah sejak 18 Juli 2016. Seperti yang dilaporkan oleh Idris, Muhammad (2016) bahwa tujuan-tujuan pemerintah melakukan program amnesti pajak adalah sebagai berikut :

1. Repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri.
2. Meningkatkan pertumbuhan nasional.
3. Meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang.
4. Meningkatkan penerimaan pajak tahun ini.

Haryanto, Joko Tri (2016) juga melaporkan bahwa pada tahun 1984, pemerintah pernah melakukan kebijakan *tax amnesty* di era Orde Baru. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut dinilai tidak terlalu sukses mengingat respon WP yang tidak terlalu besar serta tidak terjadinya modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Beberapa kebijakan pengampunan pajak dalam skala lebih kecil juga dilakukan pemerintah sesudahnya. Tahun 2008 misalnya, pemerintah kembali menjalankan kebijakan *sunset policy* yang boleh dikatakan menjadi miniatur kebijakan *tax amnesty* secara keseluruhan. Dengan kebijakan *sunset policy* ini maka pemerintah memberikan penghapusan sanksi administrasi bagi WP yang kurang bayar maupun melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Persepsi masyarakat yang positif dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak. Demikian pula dengan pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak). Jika persepsi Wajib Pajak terhadap pelaksanaan *tax amnesty* (pengampunan pajak) positif, maka dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam melapor dan membayar pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa Tax amnesty memiliki pengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tax amnesty ini bila diterapkan dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri. Persepsi wajib pajak tentang kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) merupakan anggapan, pandangan, dan interpretasi masing-masing wajib pajak mengenai kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak). Persepsi seseorang untuk membuat penilaian sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut (Jatmiko, 2006).

Kepatuhan Wajib Pajak sangat terkait dengan persepsi Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap kebijakan itu sendiri. Tax amnesty merupakan kebijakan yang ditawarkan untuk mengungkapkan semua penghasilan atau harta yang belum dilaporkan, membayar uang tebusan sebagai penalty, tidak ada pengusutan atas jumlah yang dimintakan pengampunan, tambahan penerimaan bagi negara dan mendorong kepatuhan sukarela. Dengan kesempatan yang ditawarkan, maka wajib pajak memohon ampun kepada pemerintah atas ketidakjujuran pengisian SPT dan berjanji untuk menjadi patuh.

Tax amnesty dalam jangka pendek bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak tentang kebijakan tax amnesty merupakan interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya kebijakan amnesti pajak. Jika persepsi masyarakat dengan adanya kebijakan amnesti pajak itu tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh.

Dalam praktiknya, penulis akan menggunakan Teori Keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dengan mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih *principal* (pemilik) menggunakan pihak lain atau *agent* (manajer) untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. *Agent* adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan *principal* kepadanya. Dalam perpajakan, hubungan saham-manajemen ini dapat diibaratkan sebagai hubungan antara Wajib Pajak/warga negara dengan negara.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis. Berdasarkan latar belakang dan teori yang mendasari, maka dapat dirumuskan dengan persepsi Wajib Pajak mengenai penerapan amnesti pajak berpengaruh nyata (signifikan) terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

III. METODOLOGI

Adapun jumlah populasi yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak terdaftar terakhir yang melakukan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Palembang Ilir Timur, yaitu jumlah Wajib Pajak 2016 sebanyak 164.616. Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2006:123). Karena populasi dalam penelitian ini terlalu besar, maka penulis menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*, yaitu dengan *Sampling Insidental*. *Sampling Insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan

ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2013:85). Penulis menargetkan sampel sekitar 100 orang (responden) yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumberdata yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur yaitu berupa jumlah Wajib Pajak terdaftar 5 tahun terakhir dan data dari Wajib Pajak itu sendiri yaitu berupa kuesioner yang telah diisi oleh para Wajib Pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode tinjauan kepustakaan (*library research*) dan mengakses *website* maupun situs-situs.

Metode Analisis Data. Pengolahan data dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan 5 poin skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS dalam kuesioner yang diisi setiap responden, kemudian dihitung dan diolah dengan menggunakan program *software Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 16.0 untuk menghasilkan perhitungan yang menunjukkan pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Adapun metode-metode yang digunakan dalam mengolah data adalah uji validitas data, uji reliabilitas, uji normalitas, dan terakhir adalah uji regresi sederhana.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun analisis dalam hasil temuan penelitian ini dengan menggunakan alat bantu SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 16.0 untuk menghasilkan interpretasi data. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 responden yang merupakan Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Uji Validitas. *Pre-test* dalam penelitian ini dilakukan kepada 100 responden yang merupakan Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Pernyataan dalam kuesioner terdiri dari 13 butir, dimana 7 pernyataan untuk variabel bebas yaitu variabel pengaruh penerapan amnesti pajak yang memiliki 3 dimensi dan 6 pernyataan merupakan variabel terikat yaitu variabel kepatuhan wajib pajak yang memiliki 2 dimensi. Hasil dari data *pre-test* ini dihitung dengan menggunakan SPSS versi 16.0.

Setiap uji dalam statistik tentu mempunyai dasar dalam pengambilan keputusan sebagai acuan untuk membuat kesimpulan, begitu pula Uji Validitas Product Momen Pearson Correlation, dalam uji validitas ini, dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : 1) Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka data tersebut dinyatakan valid, 2) jika nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel, maka data tersebut dinyatakan tidak valid.

Dari hasil pengolahan kuesioner melalui SPSS versi 16.0, diperoleh hasil berdasarkan dimensi dari Pengaruh Penerapan Amnesti Pajak dan dimensi dari Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

Uji Reliabilitas. *Cronbach's Alpha Reliability* digunakan untuk uji reliabilitas. Konstruk yang dianggap reliabel adalah lebih besar dari r tabel, yaitu 0.195 dengan $n = 100$ signifikansi 5%. Perhitungan uji reliabilitas ini dilakukan setelah uji validitas dan mereduksi indikator-indikator yang tidak valid.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah jika nilai Alpha lebih besar dari r

tabel, maka pernyataan-pernyataan kuesioner yang digunakan dinyatakan reliabel atau konsisten, sebaliknya jika nilai Alpha lebih kecil dari r tabel maka pernyataan-pernyataan kuesioner yang digunakan dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

Dari gambar output di atas, diketahui bahwa nilai Alpha sebesar 0.804, kemudian nilai ini kita bandingkan dengan nilai r tabel dengan nilai N = 100 dicari pada distribusi nilai r tabel signifikansi 5%, maka diperoleh nilai r tabel sebesar 0.195. Kesimpulannya, Alpha = 0.804 > r tabel = 0.195. Artinya, pernyataan-pernyataan kuesioner Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Penerapan Amnesti Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan reliabel atau terpercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian sesungguhnya.

Uji Normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data berdistribusi normal. Untuk menguji apakah terdapat distribusi yang normal atau tidak dalam model regresi maka digunakanlah uji Kolmogorof Smirnov. Berikut ini adalah hasil uji normalitas data pada variabel pengaruh penerapan amnesti pajak dan kepatuhan wajib pajak yang diuji dengan menggunakan SPSS versi 16.0 :

Tabel 3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.41591234
Most Extreme Differences	Absolute	.169
	Positive	.169
	Negative	-.106
Kolmogorov-Smirnov Z		1.692
Asymp. Sig. (2-tailed)		.763

Sumber : Diolah oleh Penulis dengan Menggunakan SPSS Versi 16.0

Uji Regresi Sederhana. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, atau dengan membandingkan nilai signifikansi terhadap nilai probabilitas 0,05.

Membandingkan nilai t hitung dan t tabel :

- Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- Jika nilai t hitung tidak lebih besar dari nilai t tabel, artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05 :

- Jika nilai signifikansi tidak lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
- Jika nilai signifikansi lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

Adapun hasil uji regresi sederhana menggunakan SPSS versi 16 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Output Pertama Uji Regresi Sederhana
Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengaruh Penerapan Amnesti Pajak ^a		Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang, dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel nilai Pengaruh Penerapan Amnesti Pajak sebagai *predictor* dan metode yang digunakan adalah metode Enter.

Tabel 5. Output Kedua Uji Regresi Sederhana Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.846 ^a	.716	.713	1.423

- a. Predictors: (Constant), Pengaruh Penerapan Amnesti Pajak

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,846 yang berarti ada korelasi sangat kuat dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R²) sebesar 0.716 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Pengaruh Penerapan Amnesti Pajak) terhadap variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah sebesar 71,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain.

Tabel 6. Output Ketiga Uji Regresi Sederhana

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	499.714	1	499.714	246.740	.000 ^a
	Residual	198.476	98	2.025		
	Total	698.190	99			

- a. Predictors: (Constant), Pengaruh Penerapan Amnesti Pajak
- b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Pada bagian ini untuk menjelaskan apakah ada pengaruh nyata (signifikan) variabel Pengaruh Penerapan Amnesti Pajak (X) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dari output tersebut terlihat bahwa F hitung = 246,740 dengan tingkat signifikansi/probabilitas 0,000 < 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 7. Output Keempat Uji Regresi Sederhana Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.621	.733		21.321	.000
	Pengaruh Penerapan Amnesti Pajak	.430	.027	.846	15.708	.000

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel Coefficients, pada kolom B pada Constant (a) adalah 15,621, sedangkan nilai Pengaruh Penerapan Amnesti Pajak (b) adalah 0,430. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis

$$Y = a + bX \text{ atau } 15,708 + 0,430X$$

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negative. Sehingga dari persamaan

tersebut dapat diterjemahkan :

- Konstanta sebesar 15,708 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai Pengaruh Penerapan Amnesti Pajak maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 15,708.
- Koefisien regresi X sebesar 0,430 menyatakan bahwa setiap penambahan nilai 1 Pengaruh Penerapan Amnesti Pajak, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak bertambah besar 0,430.

Berdasarkan pada rumusan masalah dan hipotesis yang telah ditentukan oleh penulis, adapun hasil analisis data pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Analisis deskriptif : Menunjukkan bahwa variabel pengaruh penerapan amnesti pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur dapat disimpulkan baik dan pada variabel kepatuhan wajib pajak pada analisis deskriptif juga menunjuk baik.
2. Analisis statistik inferensial : Variabel pengaruh penerapan amnesti pajak berpengaruh nyata (signifikan) terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Hal ini terlihat pada pengujian regresi sederhana antara variabel pengaruh penerapan amnesti pajak dan variabel kepatuhan wajib pajak yang juga menghasilkan uji T dan uji signifikansi.
 - a. Koefisien korelasi adalah besar kecilnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Besarnya koefisien korelasi adalah antara -1, 0, dan +1. Besaran koefisien korelasi -1 dan 1 adalah korelasi yang sempurna. Koefisien korelasi 0 atau mendekati 0 dianggap tidak berhubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi hasil Uji Regresi Sederhana dengan menggunakan SPSS versi 16.0 menunjukkan $r = 0,846$ berada pada kisaran $0,801 - 1,00$, ini menunjukkan bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara pengaruh penerapan amnesti pajak dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ilir Timur. Adapun besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan r sebesar 0,716.
 - b. Nilai t hitung untuk variabel ini sebesar 15,708. Sementara itu nilai pada T tabel distribusi 5% dengan $df = 98$ ($100-2$) sebesar 1,66055. Maka t hitung ($15,708$) $>$ t tabel ($1,66055$). Hal ini berarti variabel pengaruh penerapan amnesti pajak (X) mempunyai pengaruh nyata (signifikan) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Hal ini juga dapat diperkuat dengan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) artinya variabel pengaruh penerapan amnesti pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

V. PENUTUP

Simpulan. Dari hasil penelitian pada Bab IV, dapat diketahui nilai t hitung = 15,708 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel Pengaruh Penerapan Amnesti Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). T tabel diketahui sebesar 1,66055 dengan $df = 98$ ($100-2$) dan signifikansi 5 %.

Saran. Berdasarkan kesimpulan yang menunjukkan adanya pengaruh yang nyata (signifikan) dari variabel pengaruh penerapan amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penulis memberikan saran-saran yang dapat dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Berikut ini adalah saran-saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan :

1. Program-program seperti Amnesti Pajak yang diterapkan pemerintah harus tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengaruh penerapan amnesti pajak memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
2. Penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan sampel yang lebih besar, karena *Sampling Insidental* yang digunakan penulis belum tentu dapat mewakili seluruh populasi

yang digunakan untuk penelitian walaupun dinyatakan ada pengaruh (signifikan) antara kedua variabel.

3. Penelitian ini akan menjadi sangat bermanfaat apabila digeneralisasi untuk seluruh wilayah Indonesia. Mengingat potensi pendapatan dari sektor perpajakan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Baer, Katherine and Eric LeBorgne. 2008. *Tax Amnesties : Theory, Trend, and Some Alternatives*. International Monetary Fund, Washington.
- [2] Haryanto, Joko Tri. 2016. *Tax Amnesty dan Kinerja Perpajakan 2016*. Kementerian Keuangan
<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Tax%20Amnesty%20dan%20Kinerja%20Perpajakan%202016.pdf>. Diakses 25 September 2016.
- [3] Idris, Muhammad. 2016. 4 Tujuan Pemerintah Ingin Terapkan Tax Amnesty. *Detik Finance*.
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3186301/4-tujuan-pemerintah-ingin-terapkan-tax-amnesty>. Diakses 25 September 2016.
- [4] Jensen, M. and Meckling, W. 1976. *Journal of Financial Economic Fifth Edition*. The Dyrden Press, New York.
- [5] Kementerian Keuangan RI. 2016. *APBN 2016*. Kementerian Keuangan RI, Jakarta.
<http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>. Diakses 25 September 2016.
- [6] Malherbe, Jacques. 2011. *The Increasingly Risky Business of Tax Gap and Voluntary Disclosure*. *Journal of Tax Practice & Procedure*, (Oct/Nov ;9 ;5 Accounting & Tax).
- [7] Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT.Gramedia Widiasarana Indonesia
- [8] Nowak, Norman D. 2007. *Tax Administration : Theory and Practice*. Washington: PragerPublisher Inc.
- [9] Rahayu, Siti Kurnia & Suhayati, Ely. 2010. *Perpajakan, Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- [10] Safri, Nurmantu. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.
- [11] Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta :
- [12] Salemba Empat. Sugihartono, dkk. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta : UNY Press.
- [13] Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Edisi Ke-13*. Bandung :Penerbit Alfabeta.
- [14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16, Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2013. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 2016. Presiden Republik Indonesia.
- [16] Waidi. 2006. *The Art of Re-engineering Your Mind for Success*. Jakarta : Gramedia.
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta : Penerbit Andi